

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sudah menjadi ketentuan Allah SWT bahwa manusia tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada manusia untuk mengadakan penukaran dalam bidang muamalah baik dalam bidang jual beli, sewa menyewa, maupun kegiatan muamalah lainnya. Sehingga hidup ini manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.<sup>1</sup>

Salah satu dari ajaran Islam diantaranya adalah syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambanya, berarti mengatur aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. an-Nahl ayat 89).

---

<sup>1</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih Bahasa Mu'ammal Hamidy, (tp: PT.Bina Ilmu, 1993), h. 348.

لِلْمُسْلِمِينَ وَنُشْرَىٰ وَرَحْمَةً وَهُدًى شَيْءٍ لِّكُلِّ تَبَيَّنَّا الْكِتَابَ عَلَيْكَ وَنَزَّلْنَا

*Artinya: "Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."<sup>2</sup>*

Setiap manusia juga mempunyai kepentingan baik secara individu ataupun secara bersama-sama untuk memperjuangkan suatu tujuan dalam mendirikan serikat usaha. Adakalanya manusia itu yang memiliki kelebihan harta namun, tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya. Disisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun, tidak memiliki modal. Manusia juga menerima andil dan perannya kepada orang lain, saling bermuamalah yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kebutuhannya kepada pemilikan harta.

Hubungan antara manusia diatur dalam masalah muamalah, kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah tolong menolong. Merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang hidupnya. Oleh karena itu islam mengajarkan agar umatnya saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah (QS. al-Maidah ayat : 2)

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma, 2007), h. 415.

الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَنِ الْعَدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan adanya kerelaan dalam bermuamalah. Dalam konsep Islam muamalah merupakan cerminan nilai di bidang muamalat, hukum muamalat bersumber dari al-qur'an, sunnah rasul dan ra'yu atau ijtihad.<sup>3</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS.an-Nisa ayat 29

رَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ ت

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perjanjian Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.13.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*

Dalam menjalankan suatu usaha, obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak berhubungan dalam bentuk global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah itu tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Islam.

Adapun juga dalam hal subyek muamalah yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan yang dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang pada dasarnya saling melakukan interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

laju perkembangan perekonomian semakin cepat sejalan dengan laju informasi dan teknologi yang semakin maju. Kemajuan inilah menjadi tantangan baru bagi umat Islam agar tidak ketinggalan terhadap perkembangan tersebut tanpa melupakan kemuslimannya dalam arti kemajuan ini tentu haruslah dapat didukung keimanan dan keilmuan karena, dengan itu maka seorang muslim dapat melewati hidup ini dengan selamat.

Kehati-hatian haruslah dimiliki seorang muslim dalam mengikuti perkembangan zaman ini. Islam dalam upaya menjaga sikap dalam perilaku antara umatnya telah menetapkan beberapa aturan yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan istilah fiqih dan syari'ah. Berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul.<sup>4</sup>

Dalam melakukan berbagai usaha tersebut, manusia harus mempunyai kompetensi baik yang berkaitan dengan tekhnikal, sosial, manajerial dan intelektual.<sup>5</sup> Disamping itu juga, harus memiliki sistem manajemen yang bagus. Islam tidak menolak setiap usaha yang memungkinkan terbentuknya organisasi yang menguntungkan.

Dengan setiap orang Islam yang melakukan aktifitasnya, berkewajiban mentaati seluruh hukum atau norma-norma. Hal ini dimaksudkan agar tidak

---

<sup>4</sup> M. Hasby Ash-Shiddiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.44.

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h.165.

saling merugikan satu sama lain, juga agar tidak memakan harta yang tidak diridhoi oleh Allah dan juga untuk memelihara kewajiban dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Dalam melakukan suatu usaha, Islam hanya memberi ketentuan secara garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, babab hal tersebut merupakan salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian dalam mengadakan perjanjian ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ada sekelompok orang yang melakukan praktek usaha persewaan mobil yang dimiliki perorangan dan antara beberapa orang tetapi yang melakukan persewaan tetap satu orang.

Dilihat dari segi perjanjian ini, tidak dituangkan dalam sebuah akta tertulis, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian semacam ini paling tidak terdapat catatan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Dalam akad kesepakatan perjanjian ini, seperti pada Khoiron sebagai penyewa dan Siti sebagai pemilik mobil bersepakat bahwa pembagian keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 setiap bulan. Dalam satu hari, persewaan mobil yang diperoleh tidak

selalu tetap, adakalanya ramai kadang juga sepi. Oleh karena itu, Khoiron sering kali tidak membagikan keuntungan itu dalam satu bulan.<sup>6</sup>

Pada persewaan mobil yang lain, yaitu alif sebagai penyewa dan Puji sebagai pemilik mobil melakukan kesepakatan perjanjian persewaan mobil dan bersepakat pembagian hasil keuntungan tersebut dalam satu bulan sekali, dikarenakan persewaan mobil yang diterima sepi.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan persewaan mobil ini, pihak penyewa tidak menuliskan secara rinci berapa perolehan sewa selama satu bulan. Hingga pada pelaksanaannya pihak penyewa tidak ada kepastian dalam pembagian hasilnya kepada pemilik mobil.

Dari permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik mobil dengan penyewa. Perjanjian dalam usaha persewaan mobil ini hanya menggunakan sistem kepercayaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti (hanya diungkapkan secara lisan) berapa pendapatan yang diperoleh selama satu bulan yang diterima oleh penyewa.

---

<sup>6</sup> Khoiron, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 April 2012.

<sup>7</sup> Puji, *wawancara*, Sidoarjo, 21 April 2012.

Dengan demikian masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut pandangan hukum Islam mengenai praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi usaha persewaan mobil.
2. Akad kesepakatan perjanjian usaha persewaan mobil.
3. Ketentuan pembagian hasil keuntungan dari usaha persewaan mobil.
4. Sewa menyewa dalam hukum Islam.
5. Perspektif hukum Islam terhadap praktek usaha persewaan mobil.

Masalah praktek usaha persewaan mobil ini masih bersifat umum, sehingga masih diperlukan batasaan-batasan masalah dalam pembahasannya supaya lebih terarah pada ruang lingkupnya dan permasalahannya sebagai berikut:

1. Menjelaskan yang berkaitan dengan akad perjanjian kesepakatan usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

### C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>8</sup>

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang praktek sewa menyewa sudah banyak antara lain:

---

<sup>8</sup> Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, ed. Revisi, (Surabaya: cet, 3. 2011), h.9.

1. Anhar Mohammad dengan judul *analisis hukum islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah milik perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Sidoarjo*, yang permasalahannya adalah bagaimanakah ketentuan sewa menyewa tanah milik perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, bagaimanakah pelaksanaan sewa menyewa tanah milik perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan bagaimanakah analisis hukum islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah milik perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.<sup>9</sup>
  
2. Saiful Kambali dengan judul *analisis hukun Islam terhadap akad sewa lahan tambang oleh PT. Sinar Mas Uber Alles di Desa Terbis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek*, yang permasalahannya adalah bagaimana transaksi antara PT. Sinar Mas Uber Alles dengan pemilik lahan tambang di Desa Terbis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dengan eksploitasi batu dengan akad ijarah dan bagaimanakah akad antara PT. Sinar Mas Uber Alles dengan pemilik tanah dengan eksploitasi batu di Desa Terbis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek menurut hukum Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Anhar Mohammad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Milik Perhutani di Desa Kowang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban* 2011.

<sup>10</sup> Saiful Kambali, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Lahan Tambang Oleh PT. Sinar Mas Uber Alles di Desa Terbis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek* 2011.

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada analisis hukum Islam terhadap praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo serta bentuk akad kesepakatan perjanjian dan pembagian keuntungan dari usaha persewaan mobil yang dikategorikan dengan sewa menyewa dalam Islam yaitu *ijarah*.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Kboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian bisa diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis yaitu dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis dan masyarakat luas tentang *al-ijarah*.
2. Secara praktis yaitu dapat dijadikan literatur atau referensi yang dapat memberikan informasi dan sebagai bahan peneliti selanjutnya terkait dengan masalah *al-ijarah*.

### **G. Definisi Operasional**

Memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka disini dijelaskan makna sebagai berikut:

1. Hukum Islam : ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan dari al-Qur'an dan Hadis oleh para mujtahid yang berhubungan dengan persoalan *al-ijarah*.
2. Usahapersewaanmobil : suatu bentuk usaha jasa persewaan mobil dimana penyewa memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.

Jadi maksud kesimpulan ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji praktek usaha persewaan di Dusun Buaran Keboguyang dengan menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis.

## **H. Metode Penelitian**

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang praktek kerjasama di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
  - b. Data tentang waktu dan tempat penelitian.
2. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian lapangan ini adalah

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara, observasi, dan atau alat lainnya.<sup>11</sup> Data diperoleh dari masyarakat Dusun Buaran yang terkait dengan praktek usaha persewaan mobil.

b. Data sekunder adalah sumber data kedua dari bahan pustaka, yang meliputi:

1) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 13*.

2) Wahbah Zuhaily, *Fiqhu al Islam Wa Adillatuhu*.

3) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*.

4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

5) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*.

6) Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*.

### 3. Subyek penelitian

Subyek penelitian dalam skripsi ini adalah keseluruhan dari populasi dan sampel yang terdiri dari 10 orang diantaranya, 5 orang *shahibul maal* dan 5 orang *mudharib*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Dengan metode ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat dalam obyek

---

<sup>11</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet V. (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 87.

penelitian yaitu perilaku warga masyarakat di Dusun Buaran Keboguyang dalam praktek usaha persewaan mobil.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dokumentasi adalah pengambilan data penelitian yang diperoleh melalui dokumen-dokumen di Dusun Buaran Keboguyang seperti data monografi, data kependudukan, data sosial ekonomi, dan sebagainya.

c. Wawancara (interview)

Ialah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan maupun bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.<sup>12</sup>

d. Kajian Kepustakaan

Adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan (teori) yang ada dalam kepustakaan mengenai kerjasama khususnya yang berkenaan dengan bagi hasil (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain).

5. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>12</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustak, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
- b. Organizing adalah menyusun dan mensistematiskan data yang yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek usaha persewaanmobil di Dusun Buaran Keboguyang agar sesuai dengan masalah penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan dianalisis melalui metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak baik secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata.

Selanjutnya data dianalisis secara deduktif yaitu memaparkan norma-norma atau kaidah yang bersifat umum tentang penjelasan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkaitan dengan praktek usaha *ijarah* kemudian digunakan untuk menganalisis praktek usaha persewaan mobil yang selanjutnya ditarik kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum skripsi yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori atau kerangka konseptual yang terdapat dalam konsepsi hukum Islam tentang *al-ijarah*, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hukum-hukum yang terkait dengan *ijarah*, macam-macam, hukum dalam akad *ijarah* serta berakhirnya.

BAB III : Membahas tentang praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang. Adapun bahasan yang pertama meliputi keadaan geografis, keadaan demografis (penduduk), keadaan sosial ekonomi, dan potensi sumber daya manusia. Kedua, menguraikan tentang gambaran praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang yang meliputi pengertian, latar belakang, praktek usaha persewaan (pelaksanaan ijab qabul, pelaksanaan kerja dan proses pengelolaannya, pembagian hasil keuntungan, jangka waktu persewaan, dan berakhirnya).

BAB IV : Merupakan analisa hukum terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan, analisis terhadap praktek usaha persewaan mobil di Dusun

Buaran Keboguyang (pelaksanaan ijab qabul, pelaksanaan kerja dan proses pengelolaannya, pembagian hasil keuntungan, jangka waktu persewaan, dan berakhirnya).

BAB V : Adalah penutup dari seluruh rangkaian penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.